



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON : (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE : (021) 3520346
WEBSITE : www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

Yth.

1. Para Pejabat Eselon II lingkup Ditjen PSDKP;
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PSDKP;
3. Para Aparatur Sipil Negara lingkup Ditjen PSDKP

SURAT EDARAN

Nomor: 13402 / DJPSDKP / V / 2019

TENTANG

**PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TA 2019**

Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi sehubungan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 dan menindaklanjuti Himbuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 hal Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan, dengan ini kami mengimbau kepada para pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak pemberian gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan/ pengusaha/ masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
2. Apabila Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
3. Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi

- negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan social ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya;
 5. Kepada Kepala UPT diharapkan dapat memberikan himbauan secara internal kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka/iklan melalui media massa/bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya;
 6. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan langsung kepada Tim UPG Kementerian, UPG Ditjen PSDKP, UPG UPT atau langsung kepada KPK, maupun melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> dan <https://upg.kpk.go.id>.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Mei 2019

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

